



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
ORGANISASI DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember, perlu Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 55);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN JEMBER.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

#### **1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

##### Paragraf 2

##### Seksi Perikanan dan Pengelolaan Pesisir

##### Pasal 17

- (1) Seksi Perikanan dan Pengelolaan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perikanan dan Pengelolaan Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan nelayan, pengembangan prasarana dan sarana teknologi penangkapan ikan;
  - b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pengembangan kawasan pesisir pantai; dan
  - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir.

**2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf 3  
Seksi Perikanan Budidaya  
Pasal 17A

- (1) Seksi Perikanan dan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan mutu hasil perikanan budidaya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi meliputi:
  - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi perikanan budidaya;
  - b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pengembangan kawasan perikanan budidaya; dan
  - c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan rehabilitasi mutu kualitas produk perikanan budidaya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 2 - 1 - 2015 NOMOR 9

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Januari 2015

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. SEKRETARIS KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**u.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MZA DJALAL**

**HARI MUJIANTO, SH., M.Si.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610312 198603 1 014**